



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. Bhayangkara No.47 Panularan,
Surakarta, sebagai **Terbanding / Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 14 Pebruari
2013 Nomor 44 / Pdt / 2013 / PT.Smg.
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3
Desember 2012 Nomor 91 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska.
serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
tanggal 3 Desember 2012 Nomor 91 / Pdt.G / 2012 /
PN.Ska. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt/2013/PT.Smg



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat Dalam Kompensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.781.000 ,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, akta pernyataan permohonan banding tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Desember 2012 Nomor 91 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dengan relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 20 Desember 2012 ; -----

Telah membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 3 Januari 2013 dan 10 Januari 2013, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Desember 2012 Nomor 91 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska., berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Desember 2012 Nomor 91 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura / HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Para Penggugat ; --
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Desember 2012 Nomor 91 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding / Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS**, tanggal **7 MARET 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **HJ. SRI MARTININGSIH, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH.** dan **H. FATHURRAHMAN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota dan
dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera
Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, namun tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara ;

-

Hakim-Hakim Anggota ,
Ketua Majelis,

TTD

ABDUL ROCHIM, SH.
MARTININGSIH, SH.

TTD

HJ. SRI

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Biaya Perkara :

- Materai
 Putusan Rp.
 6.000,-
 - Redaksi
 Putusan Rp.
 5.000,-
 - Pemberkasan .
 Rp.139.000,-
- J u m l a h.....

Rp.150.000,-
 (seratus lima puluh
 ribu rupiah)